

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU**

NOMOR : K.d. 31/04/PP.00/ 467 / 2006

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MAMUJU**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

- Meminbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Tsanawiyah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Dep. Agama Kab. Mamuju.
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
4. Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422)
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang
5. Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Barat.
- Memhaca** : Usulan Permohonan / Permintaan Ijin Operasional untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah Yadis Sampang, Nomor : 003/A/YADIS/IV/2006, Madrasah Tsanawiyah Guppi Nomor : 03/ORG/YA-GUPPI/IV/2006, dan Madrasah Tsanawiyah Al-Munawwarah Luma Nomor : 02/MTs-AM/IV/2006

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU.
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah seperti yang tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan Status Sebagai MTs " TERDAFTAR " dan

- Ketiga : Apabila Penyelenggara Pendidikan Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kemput : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan : Manuju
Pada Tanggal : 26 April 2006



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 467 TAHUN 2008 TANGGAL 26 April 2006

No.	NAMA MTs	ALAMAT	NO. STATISTIK
1	2	3	4
1.	MTs. S YADES SAMPOANG	Sampoang, Desa /Kelurahan Sinyonyoi Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat	212 732 103 002
2	MTs. S NURUL MU'MINEN KALUKKU	Taruwa Jalan Trans Sulawesi, Desa Bern-Bern, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat	212 732 103 003
3	MTs. S AMALYAH GUPPI	Kali Mamuyu, Desa /Kelurahan Mamuyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat	212 732 101 003
4	MTs. S AT-THOHIRIYAH	Dusun Mora Desa Karossa Kec. Karossa, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat	212 732 115 002
5	MTs. S YAMAL LOSSO	Dusun Lossa, Desa Kalonding, Kec. Tommo, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat	212 732 110 001
6	MTs. S HUSNAYAIN SALULE'BO	Dusun Salulemo, Desa Tabolung, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat	212 732 109 003
7	MTs. S AL-MUNAWARAH LUMU	Barakkang, Desa Lumu, Kec. Badong-Badong, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat.	212 732 105 001

Di Tetapkan : Mamuju
Pada Tanggal : 26 April 2006

